



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.173/ PID.SUS/ 2016/ PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : SAPEKUDIN Bin SARPAN; -----
Tempat lahir : Demak; -----
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 05 Mei 1962; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Dk. Capgawen Utara Rt.02/ Rw.03 Desa Kedungwuni
Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten
Pekalongan; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan Penahanan oleh: ----

- 1). Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 06 Januari 2016 ; -----
- 2). Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 ; -----
- 3). Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016 ; -----
- 4). Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 ; -----
- 5). Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016 ; -----
- 6). Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 ; -----
- 7). Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016 ; -----

Hal 1 Putusan No.173/PID.SUS/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Juni 2016, N0mor.173/PID.SUS/2016/PT.Smg. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada Peradilan tingkat banding;-----
- Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.PDM-50/SEMAR/Euh.2/01/2016, tanggal 16 Februari 2016 sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

KE-SATU :

Pertama :

Primair :

-----Bahwa terdakwa SAPEKUDIN bin SARPAN (Alm), bersama sama saksi Eko Edi Susanto bin Sapekudin, (penuntutannya dilakukan terpisah) baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Febuari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014 bertempat di Kantor PT FACHRY PUTRA ALHABSYII Kantor Cabang Jawa Tengah di Semarang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan, **menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang** lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal Sekira bulan Februari 2014 di tengah-tengah pengurusan administrasi pemberangkatan 13 jamaah umroh, terdakwa. SAPEKUDIN bin SARPAN (Alm), bersama EKO EDI SUSANTO (berkas perkara terpisah) menawarkan kerjasama kepada saksi .FARIKHIN JUWANDA (PT. FACHRY PUTRA ALHABSI Kantor Cabang Jawa Tengah) untuk memasarkan paket umroh murah dengan masa tunggu 12 bulan sampai dengan 15 bulan dan haji plus dengan masa tunggu dua sampai dengan tiga tahun sejak pelunasan dan terdakwa EKO EDI SUSANTO membiayai seluruh biaya pemberangkatan jamaah yang sudah jatuh tempo berangkat. Selanjutnya

Hal 2 Putusan No.173/PID.SUS/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FARIKHIN JUWANDA tertarik atas bujuk rayu dari terdakwa SAPEKUDIN bersama EKO EDI SUSANTO karena menawarkan sebagai berikut : “ Bahwa EKO EDI SUSANTO : mengatakan“(saya memiliki program umroh, tahun kemarin jamaah ini (13 jamaah yang diberangkatkan melalui biro saya Maret 2014) hanya bayar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tahun ini bisa berangkat dengan biaya dari saya semua termasuk pasport, airport tax , handling dan vaksin meningitis, mas JUWANDA kan biro punya jamaah banyak, coba itu program saya di pasarkan siapa tau ada peminat “.selanjutnya oleh saksi FARIKHIN JUWANDA : “ kok bisa murah pak ? “.selanjutnya terdakwa :menjawab “ karena perusahaan saya tidak mau ambil untung banyak karena visi dan misi perusahaan saya adalah jihad fisabilillah makanya nama perusahaan saya JAFISA. Setiap bulan saya juga mengadakan program khitanan gratis termasuk obat, sarung, celana sunat dan uang santunan dan ada juga tim khusus khitanan yang disebut sebagai pasukan berani gratis “.Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA menjawab “ kalau potensinya besar kenapa pak EKO tidak buka saja cabang di Semarang ? “.kemudian saksi EKO EDI SUSANTO : menjawab“ saya PNS di Sukorejo mas, saya nyaman tinggal disana tapi sekarang saya kuliah di Semarang dan setelah tesis saya selesai rencana saya mau buka kantor JAFISA di Semarang “.selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA : “menjawab baik pak usulan kerjasama saya terima tapi karena ini bukan perusahaan saya maka saya hadapkan dulu ke ustad ALHABSYI, nanti saya telpon pusat untuk di agendagan “.selanjutnya saksi.EKO EDI SUSANTO menjanjikan kepada saksi FARIKHIN JUWANDA dapat mencarikan keuntungan sendiri diluar harga paket yang sudah ditetapkan EKO EDI SUSANTO yaitu Rp.12.500.000 untuk paket silver 3, Rp.15.000.000,- untuk paket gold dan Rp.17.000.000,- paket umroh plus Turki.

- Bahwa karena saksi FARIKHIN JUWANDA tertarik dengan penawaran terdakwa SAPEKUDIN bersama saksi EKO EDI SUSANTO dan selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA berminat melakukan kerjasama dengan terdakwa bersama saksi EKO EDI SUSANTO.
- Karena saksi FARIKHIN JUWANDA berminat dan tertarik dengan bujukan terdakwa dan saksi EKO EDI SUSANTO Selanjutnya pada Februari tahun 2014 saksi FARIKHIN JUWANDA, mengajak saksi EKO EDI SUSANTO dan terdakwa Sapekudin ke Jakarta untuk bertemu dengan Komisaris PT. FACHRY PUTRA ALHABSI yaitu Ahmad ALHABSYI Abubakar di Jakarta

Hal 3 Putusan No.173/PID.SUS/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah kira-kira 2 hari sepulang dari Jakarta Saksi FARIKHIN JUWANDA menelpon Direktur Operasional PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI, yaitu Ahmad Riyad untuk meminta konfirmasi hasil pertemuan tersebut, dalam komunikasi peretelp Ahmad Riyad menyampaikan kepada saksi FARIKHIN JUWANDA ya sudah, program tersebut di coba dulu di Semarang yang penting berdasarkan hasil konfirmasi tersebut, saksi FARIKHIN JUWANDA menganggap bahwa PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI Pusat menyetujui kerja sama antara PT. FACHRY PUTRA ALHABSI cabang Semarang dengan EKO EDI SUSANTO, selanjutnya, antara terdakwa bersama saksi EKO EDI SUSANTO dengan saksi FARIKHIN JUWANDA melakukan kerja sama yang tuangkan dalam Perjanjian Co Branding antara EKO EDI SUSANTO (Penyedia Paket umroh Murah) dengan ALHABSYI MANAGEMENT (PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI) No.007/Ag.Corp/IV/2014/Adm VA yang ditandatangani oleh saksi FARIKHIN JUWANDA dari pihak PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI. Yang isinya sebagai berikut :
 1. Dalam kerjasama tersebut .EKO EDI SUSANTO berperan sebagai pemilik program umroh murah dan haji khusus.
 2. FARIKHIN JUANDA berperan sebagai pemasar program umroh murah dan haji khusus tersebut dan sebagai biro pemberangkat jamaah yang sudah jatuh tempo pemberangkatan.
 3. Uang jamaah yang mendaftar kepada FARIKHIN JUANDA selanjutnya harus disetorkan kepada .EKO EDI SUSANTO selaku pemilik program.
 4. Pada saat jatuh tempo pemberangkatan jamaah maka EKO EDI SUSANTO berkewajiban membiayai seluruh biaya pemberangkatan jamaah dan pelapor FARIKHIN JUANDA sebagai biro pemberangkat jamaah berkewajiban mengurus segala akomodasi, administrasi dan perlengkapan jamaah.
 5. Dalam menjual program tersebut FARIKHIN JUANDA di perbolehkan mencari keuntungan dari para jamaah dengan cara menjual program umroh murah dan haji khusus di atas harga yang sudah ditetapkan oleh Sdr.EKO EDI SUSANTO dari masing-masing pakatnya.
- Selanjutnya terdakwa Sapekudin Bin Sarpan (Alm) mensosialisasikan dan menjanjikan kepada FARIKHIN JUWANDA tentang prprogram haji murah dimana program haji murah tersebut awalnya hanya membayar sebesar Rp. 7.500.000 dan dalam waktu 1 tahun jamaah bisa diberangkatkan umroh,

Hal 4 Putusan No.173/PID.SUS/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara Rp. 7.500.000 akan diputarakan terlebih dahulu oleh EKO EDI SUSANTO untuk trading / jual beli mata uang asing.

- Karena saksi .FARIKHIN JUWANDA tertarik apa yang dikatakan / diutarakan /diceriterakan oleh terdakwa Sapekudin Bin Sarpan (Alm) dan EKO EDI SUSANTO ahkirnya saksi FARIKHIN JUWANDA berminat, dan mulai memasarkan paket umroh murah dan haji khusus milik EKO EDI SUSANTO. Selanjutnya mulai bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Februari 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA berhasil memasarkan 823 (delapan ratus dua puluh tiga) jamaah umroh dan 14 (empat belas) jamaah haji khusus.
- Bahwa dari penjualan tersebut telah terkumpul dana dari pembayaran jamaah kepada saksi FARIKHIN JUWANDA Rp.11.834.500.000,- (sebelas milyar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Paket Silver : 623 x Rp.12.500.000,00 Rp. 7.787.500.000,00
 - b. Paket Gold : 78 x Rp.15.000.000,00 Rp. 1.170.000.000,00
 - c. Paket Turki Plus : 122 x Rp.17.500.000,00 Rp. 2.135.000.000,00
 - d. Paket Haji Khusus : 14 x Rp.53.000.000,00 Rp. 742.000.000,00

(+)

Total Rp. 11.834.500.000,00
- Selanjutnya sejak tanggal 5 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA menyetorkan dana dari jamaah umroh murah dan jamaah haji khusus kepada EKO EDI SUSANTO sebesar Rp.8.543.500.000 (delapan milyar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan data sebagai berikut :

1) Penyetoran secara transaksi bank.

No	Tanggal	Nominal	Keterangan
1.	13-05-14	Rp. 305.000.000	Bank Syariah Mandiri PT. Fachry Putra ALHABSYI No Rek : 77 33 55 0001 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek : 0800 5400 20
2.	06-06-14	Rp.1.234.500.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek : 3577 39 7338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No



3.	17-06-14	Rp. 126.000.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek : 3577 39 7338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No
4.	21-11-14	Rp.1.000.000.000	Bank BCA Syariah Farikhin Juwanda No Rek : 034 0000 891 Ke Rek Bank BCA Eko Edi
5.	02-07-14	Rp. 87.000.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek : 3577 39 7338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek : 0800 5400 20
6.	18-12-14	Rp.1.800.000.000	Bank Syariah Mandiri PT. Fachry Putra ALHABSYI No Rek : 77 33 55 0001 ke Rek Bank BCA Eko
7.	3-2-2015	Rp.1.800.000.000	Bank Mandiri PT. Fachry Putra ALHABSYI No Rek : 136 00 7733 5500 Ke Rek Mandiri Eko Edi
8.	17-2-2015	Rp. 600.000.000	Bank Mandiri PT. Fachry Putra ALHABSYI No Rek : 136 00 7733 5500 Ke Rek Mandiri Eko Edi
TOTAL		Rp.6.952.500.000	

2) Penyetoran secara tunai dengan kwitansi.

No	Tanggal	Nominal	Keterangan Momentum
1.	21-2-2014	Rp. 12.000.000	Rumah Eko Edi Kedungwuni
2.	21-2-2014	Rp. 12.000.000	Rumah Eko Edi di Kedungwuni
3.	05-4-2014	Rp. 15.000.000	Rumah Eko Edi di Kedungwuni
4.	05-4-2014	Rp. 25.000.000	Rumah Eko Edi di Kedungwuni
5.	15-4-2014	Rp.132.000.000	Kontrakan Eko Edi di Sukorejo
TOTAL		Rp.196.000.000	

3) Penyetoran secara tunai tanpa kwitansi.

No	Tanggal	Nominal	Keterangan Momentum
1	5-4-2014	Rp. 472.000.000	Mengantar Kepulangan Sdr Eko Edi Umroh
2	19-4-2014	Rp. 384.000.000	Selesai Kursus Pekalongan dihitung bersama Bapak dan Adik (Sdr Teguh)



3	9-5-2014	Rp. 305.000.000	Selesai Kursus di Sukorejo, tidak dihitung langsung dibawa pulang
4	23-5-2014	Rp. 225.000.000	Sore hari setelah kursus, Sdr Eko Edi meminta laporan estimasi
TOTAL		Rp.1.386.000.000	

- Selanjutnya pada bulan Februari 2015 saksi .FARIKHIN JUWANDA ketika mengajukan tagihan kepada saksi EKO EDI SUSANTO untuk pemberangkatan 13 Jamaah namun saksi EKO EDI SUSANTO tidak dapat memberangkatan 13 jamaah tersebut. Namun Menyarankan pelapor kepada saksi FARIKHIN JUWANDA untuk memakai sisa setoran jamaah yang berangkat Februari 2016 yang memang belum disetorkan oleh saksi FARIKHIN JUWANDA kepada saksi EKO EDI SUSANTO yaitu Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2015, saksi FARIKHIN JUWANDA kembali membuat invoice (tagihan) kepada saksi EKO EDI SUSANTO untuk pemberangkatan 224 (dua ratus dua puluh empat) jamaah umroh bulan Mei 2015 sejumlah Rp.6.100.861.350,- (enam milyar seratus juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), namun saksi EKO EDI SUSANTO kembali tidak bisa membayar tagihan pemberangkatan periode itu dengan alasan kalah dalam trading forex.
- Bahwa ternyata uang / Dana yang diterima saksi EKO EDI SUSANTO dari saksi FARIKHIN JUWANDA oleh saksi EKO EDI SUSANTO telah digunakan saksi untuk bayar arisan, membayar angsuran sepeda motor, angsuran mobil, ditransfer kepada terdakwa SAPEKUDIN, di transfer kepada Pamannya a.n. KADISAN, publikasi dan ditransfer kepada YUNITA DEVI guna trading Forex.
- Selanjutnya pada tanggal 10 April 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA membuat tagihan (invoice) kembali kepada saksi EKO EDI SUSANTO untuk pemberangkatan 20 Jamaah umroh paket Maret dan April 2015 dengan jumlah dana sebesar Rp. 569.450.000.00 namun saksi EKO EDI SUSANTO juga tidak bisa memberikan tagihan tersebut., karena terdakwa EKO EDI SUSANTO juga tidak bisa memberikan biaya untuk pemberangkatan selanjutnya pada periode bulan Mei 2015 saksi. FARIKHIN JUWANDA memberangkatan 164 jamaah dengan dana milik saksi FARIKHIN

Hal 7 Putusan No.173/PID.SUS/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUWANDA sendiri sebesar Rp. 4.747.830.000.00 menggunakan uang pribadi saksi FARIKHIN JUWANDA dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Keterangan	Pax	Harga Paket	Total
1	28-3-2015	Silver by Qatar	13	Rp. 26.410.000	Rp. 343.330.000
2	16-4-2015	Gold by Garuda	5	Rp. 34.660.000	Rp. 173.300.000
3	16-4-2015	Silver by Garuda	2	Rp. 26.410.000	Rp. 52.820.000
4	2-5-2015	Silver Emirates	76	Rp.26.410.000	Rp. 2.007.160.000
5	5-5-2015	Silver by Emirates	23	Rp. 26.410.000	Rp. 607.430.000
6	9-5-2015	Silver by Emirates	45	Rp. 26.410.000	Rp. 1.188.450.000
SUB TOTAL			164		Rp. 4.372.490.000
		Cancel Fee			Rp. 264.000.000
		Pasport Jamaah Eko Edi Susanto			Rp. 111.340.000
Total Pengeluaran					Rp.4.747.830.000
Menggunakan Setoran Jamaah bulan Desember 2015- Februari 2016					Rp. 2.832.000.000
Uang Pribadi FARIKHIN JUWANDA					Rp. 1.915.830.000

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Sapekudin Bin Sarpan dan saksi EKO EDI SUSANTO saksi FARIKHIN JUWANDA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 11.834.500.000,00.selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA melaporkan ke Polda Jateng untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.

Subsidiar :

-----Bahwa terdakwa Sapekudin bin Sarpan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Febuari 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014 bertempat di Kantor PT FACHRY PUTRA ALHABSYI Kantor Cabang Jawa Tengah di

Hal 8 Putusan No.173/PID.SUS/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan, **sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang** lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal Sekira bulan Februari 2014 di tengah-tengah pengurusan administrasi pemberangkatan 13 jamaah umroh, terdakwa. SAPEKUDIN bin SARPAN (Alm), bersama EKO EDI SUSANTO (berkas perkara terpisah) menawarkan kerjasama kepada saksi .FARIKHIN JUWANDA (PT. FACHRY PUTRA ALHABSI Kantor Cabang Jawa Tengah) untuk memasarkan paket umroh murah dengan masa tunggu 12 bulan sampai dengan 15 bulan dan haji plus dengan masa tunggu dua sampai dengan tiga tahun sejak pelunasan dan saksi EKO EDI SUSANTO membiayai seluruh biaya pemberangkatan jamaah yang sudah jatuh tempo berangkat. Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA tertarik atas bujuk rayu dari EKO EDI SUSANTO (berkas perkara terpisah) dan terdakwa karena menawarkan sebagai berikut : “ Bahwa EKO EDI SUSANTO : “(saya memiliki program umroh, tahun kemarin jamaah ini (13 jamaah yang diberangkatkan melalui biro saya Maret 2014) hanya bayar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tahun ini bisa berangkat dengan biaya dari saya semua termasuk pasport, airport tax , handling dan vaksin meningitis, mas JUWANDA kan biro punya jamaah banyak, coba itu program saya di pasarkan siapa tau ada peminat “.selanjutnya FARIKHIN JUWANDA menjawab“ kok bisa murah pak ? “.selanjutnya di jawab oleh EKO EDI SUSANTO “ karena perusahaan saya tidak mau ambil untung banyak karena visi dan misi perusahaan saya adalah jihad fisabilillah makanya nama perusahaan saya JAFISA. Setiap bulan saya juga mengadakan program khitanan gratis termasuk obat, sarung, celana sunat dan uang santunan dan ada juga tim khusus khitanan yang disebut sebagai pasukan berani gratis “.Selanjutnya FARIKHIN JUWANDA menjawab “ kalau potensinya besar kenapa pak EKO tidak buka saja cabang di Semarang ? “.kemudian EKO EDI SUSANTO : “ saya PNS di Sukorejo mas, saya nyaman tinggal disana tapi sekarang saya kuliah di Semarang dan setelah tesis saya selesai rencana saya mau buka kantor JAFISA di Semarang

Hal 9 Putusan No.173/PID.SUS/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA : "menjawab baik pak usulan kerjasama saya terima tapi karena ini bukan perusahaan saya maka saya hadapkan dulu ke ustad ALHABSYI, nanti saya telpon pusat untuk di agendakan "selanjutnya terdakwa .EKO EDI SUSANTO menjanjikan kepada FARIKHIN JUWANDA dapat mencari keuntungan sendiri diluar harga paket yang sudah ditetapkan EKO EDI SUSANTO yaitu Rp.12.500.000 untuk paket silver 3, Rp.15.000.000,- untuk paket gold dan Rp.17.000.000,- paket umroh plus Turki.

- Bahwa karena saksi FARIKHIN JUWANDA tertarik dengan penawaran terdakwa dan EKO EDI SUSANTO dan selanjutnya FARIKHIN JUWANDA berminat melakukan kerjasama dengan terdakwa dan EKO EDI SUSANTO.
- Karena saksi FARIKHIN JUWANDA berminat dan tertarik dengan bujukan EKO EDI SUSANTO Selanjutnya pada Februari tahun 2014 FARIKHIN JUWANDA, mengajak EKO EDI SUSANTO dan terdakwa Sapekudin ke Jakarta untuk bertemu dengan Komisaris PT. FACHRY PUTRA ALHABSI yaitu Ahmad ALHABSYI Abubakar di Jakarta
- Setelah kira-kira 2 hari sepulang dari Jakarta Saksi FARIKHIN JUWANDA menelpon Direktur Operasional PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI, yaitu Ahmad Riyad untuk meminta konfirmasi hasil pertemuan tersebut, dalam komunikasi peretelp Ahmad Riyad menyampaikan kepada FARIKHIN JUWANDA ya sudah, program tersebut di coba dulu diSemarang yang penting berdasarkan hasil konfirmasi tersebut, FARIKHIN JUWANDO menganggap bahwa PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI Pusat menyetujui kerja sama antara PT. FACHRY PUTRA ALHABSI cabang Semarang dengan terdakwa dan EKO EDI SUSANTO, selanjutnya, antara EKO EDI SUSANTO dengan FARIKHIN JUWANDO melakukan kerja sama yang tuangkan dalam Perjanjian Co Branding antara EKO EDI SUSANTO (Penyedia Paket umroh Murah) dengan ALHABSYI MANAGEMENT (PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI) No.007/Ag.Corp/IV/2014/Adm VA yang ditandatangani oleh saksi FARIKHIN JUWANDA dari pihak PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI. Yang isinya sebagai berikut :
 1. Dalam kerjasama tersebut .EKO EDI SUSANTO berperan sebagai pemilik program umroh murah dan haji khusus.
 2. FARIKHIN JUWANDA berperan sebagai pemasar program umroh murah dan haji khusus tersebut dan sebagai biro pemberangkat jamaah yang sudah jatuh tempo pemberangkatan.



3. Uang jamaah yang mendaftar kepada FARIKHIN JUANDA selanjutnya harus disetorkan kepada .EKO EDI SUSANTO selaku pemilik program.
 4. Pada saat jatuh tempo pemberangkatan jamaah maka EKO EDI SUSANTO berkewajiban membiayai seluruh biaya pemberangkatan jamaah dan pelapor FARIKHIN JUANDA sebagai biro pemberangkat jamaah berkewajiban mengurus segala akomodasi, administrasi dan perlengkapan jamaah.
 5. Dalam menjual program tersebut FARIKHIN JUANDA di perbolehkan mencari keuntungan dari para jamaah dengan cara menjual program umroh murah dan haji khusus di atas harga yang sudah ditetapkan oleh Sdr.EKO EDI SUSANTO dari masing-masing paketnya.
- Selanjutnya terdakwa Sapekudin Bin Sarpan (Alm) mensosialisasikan dan menjanjikan kepada FARIKHIN JUWANDA tentang prprogram haji murah dimana program haji murah tersebut awalnya hanya amembayar sebesar Rp. 7.500.000 dan dalam waktu 1 tahun jamaah bisa diberangkatkan umroh, dengan cara Rp. 7.500.000 akan diputarkan terlebih dahulu oleh EKO EDI SUSANTO untuk trading / jual beli mata uang asing.
 - Karena saksi .FARIKHIN JUWANDA tertarik apa yang dikatakan / diutarakan /diceriterakan oleh terdakwa Sapekudin Bin Sarpan (Alm) dan EKO EDI SUSANTO akhirnya saksi FARIKHIN JUANDA berminat, dan mulai memasarkan paket umroh murah dan haji khusus milik EKO EDI SUSANTO. Selanjutnya mulai bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Februari 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA berhasil memasarkan 823 (delapan ratus dua puluh tiga) jamaah umroh dan 14 (empat belas) jamaah haji khusus.
 - Bahwa dari penjualan tersebut telah terkumpul dana dari pembayaran jamaah kepada saksi FARIKHIN JUWANDA Rp.11.834.500.000,- (sebelas milyar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Paket Silver : 623 x Rp.12.500.000,00	Rp.	7.787.500.000,00
b. Paket Gold : 78 x Rp.15.000.000,00	Rp.	1.170.000.000,00
c. Paket Turki Plus : 122 x Rp.17.500.000,00	Rp.	2.135.000.000,00
d. Paket Haji Khusus : 14 x Rp.53.000.000,00	Rp.	<u>742.000.000,00</u>
(+)		
Total	Rp.	11.834.500.000,00
 - Selanjutnya sejak tanggal 5 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA menyetorkan dana dari jamaah umroh



murah dan jamaah haji khusus kepada saksi EKO EDI SUSANTO sebesar Rp.8.543.500.000 (delapan milyar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan data sebagai berikut :

1) Penyetoran secara transaksi bank.

No	Tanggal	Nominal	Keterangan
1.	13-05-14	Rp. 305.000.000	Bank Syariah Mandiri PT. Fachry Putra ALHABSYI No Rek : 77 33 55 0001 ke Rek Bank BCA Eko Edi
2.	06-06-14	Rp.1.234.500.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek : 3577 39 7338 ke Rek Bank
3.	17-06-14	Rp. 126.000.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek : 3577 39 7338 ke Rek Bank
4.	21-11-14	Rp.1.000.000.000	Bank BCA Syariah Farikhin Juwanda No Rek : 034 0000 891 Ke Rek Bank
5.	02-07-14	Rp. 87.000.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek : 3577 39 7338 ke Rek Bank
6.	18-12-14	Rp.1.800.000.000	Bank Syariah Mandiri PT. Fachry Putra ALHABSYI No Rek : 77 33 55 0001 ke Rek Bank BCA Eko Edi
7.	3-2-2015	Rp.1.800.000.000	Bank Mandiri PT. Fachry Putra ALHABSYI No Rek : 136 00 7733 5500 Ke Rek Mandiri Eko Edi
8.	17-2-2015	Rp. 600.000.000	Bank Mandiri PT. Fachry Putra ALHABSYI No Rek : 136 00 7733 5500 Ke Rek Mandiri Eko Edi
TOTAL		Rp.6.952.500.000	

2) Penyetoran secara tunai dengan kwitansi.

No	Tanggal	Nominal	Keterangan Momentum
1.	21-2-2014	Rp. 12.000.000	Rumah Eko Edi Kedungwuni
2.	21-2-2014	Rp. 12.000.000	Rumah Eko Edi di Kedungwuni
3.	05-4-2014	Rp. 15.000.000	Rumah Eko Edi di Kedungwuni
4.	05-4-2014	Rp. 25.000.000	Rumah Eko Edi di Kedungwuni
5.	15-4-2014	Rp.132.000.000	Kontrakan Eko Edi di Sukorejo
TOTAL		Rp.196.000.000	



3) Penyetoran secara tunai tanpa kwitansi.

No	Tanggal	Nominal	Keterangan Momentum
1	5- 4-2014	Rp. 472.000.000	Mengantar Kepulangan Sdr Eko Edi Umroh
2	19-4-2014	Rp. 384.000.000	Selesai Kursus Pekalongan dihitung bersama Bapak dan Adik (Sdr Teguh)
3	9-5-2014	Rp. 305.000.000	Selesai Kursus di Sukorejo, tidak dihitung langsung dibawa pulang
4	23-5-2014	Rp. 225.000.000	Sore hari setelah kursus, Sdr Eko Edi meminta laporan estimasi
TOTAL		Rp.1.386.000.000	

- Selanjutnya pada bulan Februari 2015 saksi .FARIKHIN JUWANDA ketika mengajukan tagihan kepada saksi EKO EDI SUSANTO untuk pemberangkatan 13 Jamaah namun saksi EKO EDI SUSANTO tidak dapat memberangkatan 13 jamaah tersebut. Namun Menyarankan pelapor kepada saksi FARIKHIN JUWANDA untuk memakai sisa setoran jamaah yang berangkat Februari 2016 yang memang belum disetorkan oleh saksi FARIKHIN JUWANDA kepada saksi EKO EDI SUSANTO yaitu Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2015 EKO EDI SUSANTO, saksi FARIKHIN JUWANDA kembali membuat invoice (tagihan) kepada EKO EDI SUSANTO untuk pemberangkatan 224 (dua ratus dua puluh empat) jamaah umroh bulan Mei 2015 sejumlah Rp.6.100.861.350,- (enam milyar seratus juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), namun EKO EDI SUSANTO kembali tidak bisa membayar tagihan pemberangkatan periode itu dengan alasan kalah dalam trading forex.
- Bahwa ternyata uang / Dana yang diterima EKO EDI SUSANTO dari saksi FARIKHIN JUWANDA oleh EKO EDI SUSANTO telah ditransfer kepada terdakwa SAPEKUDIN, digunakan terdakwa untuk bayar arisan, membayar angsuran sepeda motor, angsuran mobil, di transfer kepada Pamannya a.n. KADISAN, publikasi dan ditransfer kepada YUNITA DEVI guna trading Forex.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 10 April 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA membuat tagihan (invoice) kembali kepada EKO EDI SUSANTO untuk pemberangkatan 20 Jamaah umroh paket Maret dan April 2015 dengan jumlah dana sebesar Rp. 569.450.000.00 namun saksi EKO EDI SUSANTO juga tidak bisa memberikan tagihan tersebut., karena EKO EDI SUSANTO juga tidak bisa memberikan biaya untuk pemberangkatan selanjutnya pada periode bulan Mei 2015 saksi. FARIKHIN JUWANDA memberangkatkan 164 jamaah dengan dana milik saksi FARIKHIN JUWANDA sendiri sebesar Rp. 4.747.830.000.00 menggunakan uang pribadi pelapor Sdr. FARIKHIN JUWANDA dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Keterangan	Pax	Harga Paket	Total
1	28-3-2015	Silver by Qatar	13	Rp. 26.410.000	Rp. 343.330.000
2	16-4-2015	Gold by Garuda	5	Rp. 34.660.000	Rp. 173.300.000
3	16-4-2015	Silver by Garuda	2	Rp. 26.410.000	Rp. 52.820.000
4	2-5-2015	Silver Emirates	76	Rp.26.410.000	Rp. 2.007.160.000
5	5-5-2015	Silver by Emirates	23	Rp. 26.410.000	Rp. 607.430.000
6	9-5-2015	Silver by Emirates	45	Rp. 26.410.000	Rp. 1.188.450.000
SUB TOTAL			164		Rp. 4.372.490.000
		Cancel Fee			Rp. 264.000.000
		Pasport Jamaah Eko Edi Susanto			Rp. 111.340.000
Total Pengeluaran					Rp.4.747.830.000
Menggunakan Setoran Jamaah bulan Desember 2015- Februari 2016					Rp. 2.832.000.000
Uang Pribadi FARIKHIN JUWANDA					Rp. 1.915.830.000

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa SAPEKUDIN BIN SARPAN membantu EKO EDI SUSANTO maka saksi FARIKHIN JUWANDA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 11.834.500.000,00.selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA melaporkan ke Polda Jateng untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut

Hal 14 Putusan No.173/PID.SUS/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 (2) KUHP

ATAU

Ke-dua

Primair :

-----Bahwa terdakwa SAPEKUDIN BIN SARPAN, bersama sama saksi EKO EDI SUSANTOBIN SAPEKUDIN (penuntutannya dilakukan terpisah) baik secara bersama-sama atau sendiri pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Febuari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014 bertempat di Kantor PT FACHRY PUTRA ALHABSYI Kantor Cabang Jawa Tengah di Semarang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan, **menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal Sekira bulan Februar 2014 di tengah-tengah pengurusan administrasi pemberangkatan 13 jamaah umroh, terdakwa. SAPEKUDIN bin SARPAN (Alm), bersama EKO EDI SUSANTO (berkas perkara terpisah) menawarkan kerjasama kepada saksi .FARIKHIN JUWANDA (PT. FACHRY PUTRA ALHABSI Kantor Cabang Jawa Tengah) untuk memasarkan paket umroh murah dengan masa tunggu 12 bulan sampai dengan 15 bulan dan haji plus dengan masa tunggu dua sampai dengan tiga tahun sejak pelunasan dan terdakwa EKO EDI SUSANTO membiayai seluruh biaya pemberangkatan jamaah yang sudah jatuh tempo berangkat. Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA tertarik atas bujuk rayu dari terdakwa EKO EDI SUSANTO dan saksi SAPEKUDIN (berkas perkara terpisah) karena penawaran sebagai berikut : “ Bahwa EKO EDI SUSANTO : “(saya memiliki program umroh, tahun kemarin jamaah ini (13 jamaah yang diberangkatkan melalui biro saya Maret 2014) hanya bayar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tahun ini bisa berangkat dengan biaya dari saya semua termasuk pasport, airport tax , handling dan vaksin meningitis, mas JUWANDA kan biro punya jamaah banyak, coba itu program saya di pasaran siapa tau ada peminat “.selanjutnya oleh saksi FARIKHIN JUWANDA : mengatakan“ kok bisa murah pak ? “.selanjutnya terdakwa :menjawab “ karena perusahaan saya tidak mau ambil untung

Hal 15 Putusan No.173/PID.SUS/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak karena visi dan misi perusahaan saya adalah jihad fisabilillah makanya nama perusahaan saya JAFISA. Setiap bulan saya juga mengadakan program khitanan gratis termasuk obat, sarung, celana *sunat dan uang santunan dan ada juga tim khusus khitanan yang disebut sebagai pasukan berani gratis*".Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA menjawab "*kalau potensinya besar kenapa pak EKO tidak buka saja cabang di Semarang ?*".kemudian EKO EDI SUSANTO menjawab : "*saya PNS di Sukorejo mas, saya nyaman tinggal disana tapi sekarang saya kuliah di Semarang dan setelah tesis saya selesai rencana saya mau buka kantor JAFISA di Semarang*".selanjutnya FARIKHIN JUWANDA : "menjawab baik pak usulan kerjasama saya terima tapi karena ini bukan perusahaan saya maka saya hadapkan dulu ke ustad ALHABSYI, nanti saya telpon pusat untuk di agendagan ".selanjutnya .EKO EDI SUSANTO menjanjikan kepada saksi FARIKHIN JUWANDA dapat mencarikan keuntungan sendiri diluar harga paket yang sudah ditetapkan EKO EDI SUSANTO yaitu Rp.12.500.000 untuk paket silver 3, Rp.15.000.000,- untuk paket gold dan Rp.17.000.000,- paket umroh plus Turki.

- Bahwa karena saksi FARIKHIN JUWANDA tertarik dengan penawaran EKO EDI SUSANTO dan terdakwa SAPEKUDIN selanjutnya FARIKHIN JUWANDA berminat melakukan kerjasama dengan EKO EDI SUSANTO.
- Karena saksi FARIKHIN JUWANDA berminat dan tertarik dengan bujukan EKO EDI SUSANTO Selanjutnya pada Februari tahun 2014 saksi FARIKHIN JUWANDA, mengajak EKO EDI SUSANTO dan terdakwa Sapekudin ke Jakarta untuk bertemu dengan Komisaris PT. FACHRY PUTRA ALHABSI yaitu Ahmad ALHABSYI Abubakar di Jakarta
- Setelah kira-kira 2 hari sepulang dari Jakarta Saksi FARIKHIN JUWANDA menelpon Direktur Operasional PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI, yaitu Ahmad Riyad untuk meminta konfirmasi hasil pertemuan tersebut, dalam komunikasi peretelp Ahmad Riyad menyampaikan kepada saksi FARIKHIN JUWANDA ya sudah, program tersebut di coba dulu diSemarang yang penting berdasarkan hasil konfirmasi tersebut, saksi FARIKHIN JUWANDA menganggap bahwa PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI Pusat menyetujui kerja sama antara PT. FACHRY PUTRA ALHABSI cabang Semarang dengan EKO EDI SUSANTO, selanjutnya, antara saksi EKO EDI SUSANTO dengan EKO EDI SUSANTO melakukan kerja sama yang tuangkan dalam Perjanjian Co Branding antara EKO EDI SUSANTO (Penyedia Paket umroh Murah) dengan ALHABSYI MANAGEMENT (PT. FACHRY PUTRA

Hal 16 Putusan No.173/PID.SUS/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALHABSYI) No.007/Ag.Corp/IV/2014/Adm VA yang ditandatangani oleh saksi FARIKHIN JUWANDA dari pihak PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI. Yang isinya sebagai berikut :

1. Dalam kerjasama tersebut .EKO EDI SUSANTO berperan sebagai pemilik program umroh murah dan haji khusus.
 2. FARIKHIN JUWANDA berperan sebagai pemasar program umroh murah dan haji khusus tersebut dan sebagai biro pemberangkat jamaah yang sudah jatuh tempo pemberangkatan.
 3. Uang jamaah yang mendaftar kepada FARIKHIN JUWANDA selanjutnya harus disetorkan kepada .EKO EDI SUSANTO selaku pemilik program.
 4. Pada saat jatuh tempo pemberangkatan jamaah maka EKO EDI SUSANTO berkewajiban membiayai seluruh biaya pemberangkatan jamaah dan FARIKHIN JUWANDA sebagai biro pemberangkat jamaah berkewajiban mengurus segala akomodasi, administrasi dan perlengkapan jamaah.
 5. Dalam menjual program tersebut pelapor FARIKHIN JUWANDA di perbolehkan mencari keuntungan dari para jamaah dengan cara menjual program umroh murah dan haji khusus di atas harga yang sudah ditetapkan oleh Sdr.EKO EDI SUSANTO dari masing-masing paketnya.
- Selanjutnya terdakwa Sapekudin Bin Sarpan (Alm) mensosialisasikan dan menjanjikan kepada FARIKHIN JUWANDA tentang prprogram haji murah dimana program haji murah tersebut awalnya hanya membayar sebesar Rp. 7.500.000 dan dalam waktu 1 tahun jamaah bisa diberangkatkan umroh, dengan cara Rp. 7.500.000 akan diputarkan terlebih dahulu oleh EKO EDI SUSANTO untuk trading / jual beli mata uang asing.
 - Karena saksi .FARIKHIN JUWANDA tertarik apa yang dikatakan / diutarakan /diceriterakan oleh terdakwa Sapekudin Bin Sarpan (Alm) dan EKO EDI SUSANTO dan akhirnya saksi FARIKHIN JUWANDA berminat, dan mulai memasarkan paket umroh murah dan haji khusus milik EKO EDI SUSANTO. Selanjutnya mulai bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Februari 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA berhasil memasarkan 823 (delapan ratus dua puluh tiga) jamaah umroh dan 14 (empat belas) jamaah haji khusus.
 - Bahwa dari penjualan tersebut telah terkumpul dana dari pembayaran jamaah kepada saksi FARIKHIN JUWANDA Rp.11.834.500.000,- (sebelas milyar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Hal 17 Putusan No.173/PID.SUS/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Paket Silver : 623 x Rp.12.500.000,00 Rp. 7.787.500.000,00
- b. Paket Gold : 78 x Rp.15.000.000,00 Rp. 1.170.000.000,00
- c. Paket Turki Plus : 122 x Rp.17.500.000,00 Rp. 2.135.000.000,00
- d. Paket Haji Khusus : 14 x Rp.53.000.000,00 Rp. 742.000.000,00
- (+)
- Total Rp. 11.834.500.000,00

- Selanjutnya sejak tanggal 5 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA menyetorkan dana dari jamaah umroh murah dan jamaah haji khusus kepada terdakwa EKO EDI SUSANTO sebesar Rp.8.543.500.000 (delapan milyar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan data sebagai berikut :

1) Penyetoran secara transaksi bank.

No	Tanggal	Nominal	Keterangan
1.	13-05-14	Rp. 305.000.000	Bank Syariah Mandiri PT. Fachry Putra ALHABSYI No Rek : 77 33 55 0001 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek : 0800 5400
2.	06-06-14	Rp.1.234.500.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek : 3577 39 7338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek : 0800 5400 20
3.	17-06-14	Rp. 126.000.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek : 3577 39 7338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek : 0800 5400 20
4.	21-11-14	Rp.1.000.000.000	Bank BCA Syariah Farikhin Juwanda No Rek : 034 0000 891 Ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek : 0800 5400 20
5.	02-07-14	Rp. 87.000.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek : 3577 39 7338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek : 0800 5400 20



6.	18-12-14	Rp.1.800.000.000	Bank Syariah Mandiri PT. Fachry Putra ALHABSYI No Rek : 77 33 55 0001 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek : 0800 5400
7.	3-2-2015	Rp.1.800.000.000	Bank Mandiri PT. Fachry Putra ALHABSYI No Rek : 136 00 7733 5500 Ke Rek Mandiri Eko Edi Susanto No Rek : 136 000 7864
8.	17-2-2015	Rp. 600.000.000	Bank Mandiri PT. Fachry Putra ALHABSYI No Rek : 136 00 7733 5500 Ke Rek Mandiri Eko Edi Susanto No Rek : 136 000 7864
TOTAL		Rp.6.952.500.000	

4) Penyetoran secara tunai dengan kwitansi.

No	Tanggal	Nominal	Keterangan Momentum
1.	21-2-2014	Rp. 12.000.000	Rumah Eko Edi Kedungwuni
2.	21-2-2014	Rp. 12.000.000	Rumah Eko Edi di Kedungwuni
3.	05-4-2014	Rp. 15.000.000	Rumah Eko Edi di Kedungwuni
4.	05-4-2014	Rp. 25.000.000	Rumah Eko Edi di Kedungwuni
5.	15-4-2014	Rp.132.000.000	Kontrakan Eko Edi di Sukorejo
TOTAL		Rp.196.000.000	

5) Penyetoran secara tunai tanpa kwitansi.

No	Tanggal	Nominal	Keterangan Momentum
1	5-4-2014	Rp. 472.000.000	Mengantar Kepulangan Sdr Eko Edi Umroh
2	19-4-2014	Rp. 384.000.000	Selesai Kursus Pekalongan dihitung bersama Bapak dan Adik (Sdr Teguh)
3	9-5-2014	Rp. 305.000.000	Selesai Kursus di Sukorejo, tidak dihitung langsung dibawa pulang
4	23-5-2014	Rp. 225.000.000	Sore hari setelah kursus, Sdr



		Eko Edi meminta laporan estimasi
TOTAL	Rp.1.386.000.000	

- Selanjutnya pada bulan Februari 2015 saksi .FARIKHIN JUWANDA ketika mengajukan tagihan kepada saksi EKO EDI SUSANTO untuk pemberangkatan 13 Jamaah namun saksi EKO EDI SUSANTO tidak dapat memberangkatan 13 jamaah tersebut. Namun Menyarankan pelapor kepada saksi FARIKHIN JUWANDA untuk memakai sisa setoran jamaah yang berangkat Februari 2016 yang memang belum disetorkan oleh saksi FARIKHIN JUWANDA kepada terdakwa EKO EDI SUSANTO yaitu Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2015 EKO EDI SUSANTO, saksi FARIKHIN JUWANDA kembali membuat invoice (tagihan) kepada EKO EDI SUSANTO untuk pemberangkatan 224 (dua ratus dua puluh empat) jamaah umroh bulan Mei 2015 sejumlah Rp.6.100.861.350,- (enam milyar seratus juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), namun EKO EDI SUSANTO kembali tidak bisa membayar tagihan pemberangkatan periode itu dengan alasan kalah dalam trading forex.
- Bahwa ternyata uang / Dana yang diterima saksi EKO EDI SUSANTO dari saksi FARIKHIN JUWANDA oleh EKO EDI SUSANTO telah ditransfer kepada terdakwa Sapekudin, untuk membayar angsuran mobil, di transfer kepada Pamannya a.n. KADISAN, publikasi dan ditransfer kepada YUNITA DEVI guna trading Forex.
- Selanjutnya pada tanggal 10 April 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA membuat tagihan (invoice) kembali kepada EKO EDI SUSANTO untuk pemberangkatan 20 Jamaah umroh paket Maret dan April 2015 dengan jumlah dana sebesar Rp. 569.450.000.00 namun saksi EKO EDI SUSANTO juga tidak bisa memberikan tagihan tersebut., karena EKO EDI SUSANTO juga tidak bisa memberikan biaya untuk pemberangkatan selanjutnya pada periode bulan Mei 2015 FARIKHIN JUWANDA memberangkatkan 164 jamaah dengan dana milik saksi FARIKHIN JUWANDA sendiri sebesar Rp. 4.747.830.000.00 menggunakan uang pribadi pelapor Sdr. FARIKHIN JUWANDA dengan perincian sebagai berikut :



No	Tanggal	Keterangan	Pax	Harga Paket	Total
1	28-3-2015	Silver by Qatar	13	Rp. 26.410.000	Rp. 343.330.000
2	16-4-2015	Gold by Garuda	5	Rp. 34.660.000	Rp. 173.300.000
3	16-4-2015	Silver by Garuda	2	Rp. 26.410.000	Rp. 52.820.000
4	2-5-2015	Silver Emirates	76	Rp.26.410.000	Rp. 2.007.160.000
5	5-5-2015	Silver by Emirates	23	Rp. 26.410.000	Rp. 607.430.000
6	9-5-2015	Silver by Emirates	45	Rp. 26.410.000	Rp. 1.188.450.000
SUB TOTAL			164		Rp. 4.372.490.000
		Cancel Fee			Rp. 264.000.000
		Pasport Jamaah Eko Edi Susanto			Rp. 111.340.000
Total Pengeluaran					Rp.4.747.830.000
Menggunakan Setoran Jamaah bulan Desember 2015- Februari 2016					Rp. 2.832.000.000
Uang Pribadi FARIKHIN JUANDA					Rp. 1.915.830.000

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Sapekudin Bin Sarpan dan saksi EKO EDI saksi FARIKHIN JUWANDA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 11.834.500.000,00.selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA melaporkan ke Polda Jateng untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372.KUHP Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.

Subsidiar:

-----Bahwa terdakwa Sapekudin Bin Sarpan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Febuari 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014 bertempat di Kantor PT FACHRY PUTRA ALHABSYI Kantor Cabang Jawa Tengah di Semarang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan, **menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal Sekira bulan Februari 2014 di tengah-tengah pengurusan administrasi pemberangkatan 13 jamaah umroh, saksi .EKO EDI SUSANTO bersama SAPEKUDIN (berkas perkara terpisah) menawarkan kerjasama kepada saksi .FARIKHIN JUWANDA (PT. FACHRY PUTRA ALHABSI Kantor Cabang Jawa Tengah) untuk memasarkan paket umroh murah dengan masa tunggu 12 s.d 15 bulan dan haji plus dengan masa tunggu 2 s.d 3 tahun sejak pelunasan dan saksi EKO EDI SUSANTO membiayai seluruh biaya pemberangkatan jamaah yang sudah jatuh tempo berangkat. Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA tertarik atas bujuk rayu dari saksi EKO EDI SUSANTO dan saksi SAPEKUDIN (berkas perkara terpisah) karena penawaran sebagai berikut : “ Bahwa EKO EDI SUSANTO : “(saya memiliki program umroh, tahun kemarin jamaah ini (13 jamaah yang diberangkatkan melalui biro saya Maret 2014) hanya bayar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tahun ini bisa berangkat dengan biaya dari saya semua termasuk pasport, airport tax , handling dan vaksin meningitis, mas JUWANDA kan biro punya jamaah banyak, coba itu program saya di pasarkan siapa tau ada peminat “.selanjutnya oleh saksi FARIKHIN JUWANDA : “ kok bisa murah pak ? “.selanjutnya terdakwa :menjawab “ karena perusahaan saya tidak mau ambil untung banyak karena visi dan misi perusahaan saya adalah jihad fisabilillah makanya nama perusahaan saya JAFISA. Setiap bulan saya juga mengadakan program khitanan gratis termasuk obat, sarung, celana sunat dan uang santunan dan ada juga tim khusus khitanan yang disebut sebagai pasukan berani gratis “.Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA menjawab “ kalau potensinya besar kenapa pak EKO tidak buka saja cabang di Semarang ? “.kemudian terdakwa EKO EDI SUSANTO : “ saya PNS di Sukorejo mas, saya nyaman tinggal disana tapi sekarang saya kuliah di Semarang dan setelah tesis saya selesai rencana saya mau buka kantor JAFISA di Semarang “.selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA : “menjawab baik pak usulan kerjasama saya terima tapi karena ini bukan perusahaan saya maka saya hadapkan dulu ke ustad ALHABSYI, nanti saya telpon pusat untuk di agendakan “.selanjutnya terdakwa .EKO EDI SUSANTO menjanjikan

Hal 22 Putusan No.173/PID.SUS/2016/PT.SMG



kepada saksi FARIKHIN JUWANDA dapat mencari keuntungan sendiri diluar harga paket yang sudah ditetapkan terdakwa EKO EDI SUSANTO yaitu Rp.12.500.000 untuk paket silver 3, Rp.15.000.000,- untuk paket gold dan Rp.17.000.000,- paket umroh plus Turki.

- Bahwa karena saksi FARIKHIN JUWANDA tertarik dengan penawaran terdakwa EKO EDI SUSANTO dan saksi SAPEKUDIN selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA berminat melakukan kerjasama dengan terdakwa EKO EDI SUSANTO.
- Karena saksi FARIKHIN JUWANDA berminat dan tertarik dengan bujukan terdakwa EKO EDI SUSANTO Selanjutnya pada Februari tahun 2014 saksi FARIKHIN JUWANDA, mengajak EKO EDI SUSANTO dan saksi Sapekudin ke Jakarta untuk bertemu dengan Komisaris PT. FACHRY PUTRA ALHABSI yaitu Ahmad ALHABSYI Abubakar di Jakarta
- Setelah kira-kira 2 hari sepulang dari Jakarta FARIKHIN JUWANDA menelpon Direktur Operasional PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI, yaitu Ahmad Riyad untuk meminta konfirmasi hasil pertemuan tersebut, dalam komunikasi peretelp Ahmad Riyad menyampaikan kepada saksi FARIKHIN JUWANDA ya sudah, program tersebut di coba dulu di Semarang yang penting berdasarkan hasil konfirmasi tersebut, FARIKHIN JUWANDA menganggap bahwa PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI Pusat menyetujui kerja sama antara PT. FACHRY PUTRA ALHABSI cabang Semarang dengan EKO EDI SUSANTO, selanjutnya, antara saksi EKO EDI SUSANTO dengan FARIKHIN JUWANDA melakukan kerja sama yang tuangkan dalam Perjanjian Co Branding antara terdakwa EKO EDI SUSANTO (Penyedia Paket umroh Murah) dengan ALHABSYI MANAGEMENT (PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI) No.007/Ag.Corp/IV/2014/Adm VA yang ditandatangani oleh FARIKHIN JUWANDA dari pihak PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI. Yang isinya sebagai berikut :
 1. Dalam kerjasama tersebut EKO EDI SUSANTO berperan sebagai pemilik program umroh murah dan haji khusus.
 2. Pelapor FARIKHIN JUWANDA berperan sebagai pemasar program umroh murah dan haji khusus tersebut dan sebagai biro pemberangkat jamaah yang sudah jatuh tempo pemberangkatan.
 3. Uang jamaah yang mendaftar kepada pelapor FARIKHIN JUWANDA selanjutnya harus disetorkan kepada EKO EDI SUSANTO selaku pemilik program.

Hal 23 Putusan No.173/PID.SUS/2016/PT.SMG



4. Pada saat jatuh tempo pemberangkatan jamaah maka EKO EDI SUSANTO berkewajiban membiayai seluruh biaya pemberangkatan jamaah dan pelapor FARIKHIN JUANDA sebagai biro pemberangkat jamaah berkewajiban mengurus segala akomodasi, administrasi dan perlengkapan jamaah.
5. Dalam menjual program tersebut pelapor FARIKHIN JUANDA di perbolehkan mencari keuntungan dari para jamaah dengan cara menjual program umroh murah dan haji khusus di atas harga yang sudah ditetapkan oleh EKO EDI SUSANTO dari masing-masing pakatnya.

- Karena .FARIKHIN JUWANDA tertarik apa yang dikatakan / diutarakan /diceriterakan oleh EKO EDI SUSANTO dan akhirnya EKO EDI SUSANTO berminat, dan mulai memasarkan paket umroh murah dan haji khusus milik EKO EDI SUSANTO. Selanjutnya mulai bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Februari 2015 FARIKHIN JUWANDA berhasil memasarkan 823 (delapan ratus dua puluh tiga) jamaah umroh dan 14 (empat belas) jamaah haji khusus.

- Bahwa dari penjualan tersebut telah terkumpul dana dari pembayaran jamaah kepada saksi FARIKHIN JUWANDA Rp.11.834.500.000,- (sebelas milyar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Paket Silver : 623 x Rp.12.500.000,00	Rp.	7.787.500.000,00
b. Paket Gold : 78 x Rp.15.000.000,00	Rp.	1.170.000.000,00
c. Paket Turki Plus : 122 x Rp.17.500.000,00	Rp.	2.135.000.000,00
d. Paket Haji Khusus : 14 x Rp.53.000.000,00	Rp.	742.000.000,00
(+)		
Total	Rp.	11.834.500.000,00

- Selanjutnya sejak tanggal 5 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA menyetorkan dana dari jamaah umroh murah dan jamaah haji khusus kepada EKO EDI SUSANTO sebesar Rp.8.543.500.000 (delapan milyar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan data sebagai berikut :

- 1) Penyetoran secara transaksi bank.

No	Tanggal	Nominal	Keterangan
1.	13-05-14	Rp. 305.000.000	Bank Syariah Mandiri PT. Fachry Putra ALHABSYI No Rek : 77 33 55 0001 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No



2.	06-06-14	Rp.1.234.500.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek : 3577 39 7338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek : 0800 5400
3.	17-06-14	Rp. 126.000.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek : 3577 39 7338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek : 0800 5400
4.	21-11-14	Rp.1.000.000.000	Bank BCA Syariah Farikhin Juwanda No Rek : 034 0000 891 Ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek : 0800 5400 20
5.	02-07-14	Rp. 87.000.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek : 3577 39 7338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek : 0800 5400
6.	18-12-14	Rp.1.800.000.000	Bank Syariah Mandiri PT. Fachry Putra ALHABSYI No Rek : 77 33 55 0001 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No
7.	3-2-2015	Rp.1.800.000.000	Bank Mandiri PT. Fachry Putra ALHABSYI No Rek : 136 00 7733 5500 Ke Rek Mandiri Eko Edi Susanto No Rek : 136 000
8.	17-2-2015	Rp. 600.000.000	Bank Mandiri PT. Fachry Putra ALHABSYI No Rek : 136 00 7733 5500 Ke Rek Mandiri Eko Edi Susanto No Rek : 136 000 7864 074
TOTAL		Rp.6.952.500.000	

4) Penyetoran secara tunai dengan kwitansi.

No	Tanggal	Nominal	Keterangan Momentum
1.	21-2- 2014	Rp. 12.000.000	Rumah Eko Edi Kedungwuni
2.	21-2- 2014	Rp. 12.000.000	Rumah Eko Edi di Kedungwuni
3.	05-4-2014	Rp. 15.000.000	Rumah Eko Edi di Kedungwuni
4.	05-4- 2014	Rp. 25.000.000	Rumah Eko Edi di Kedungwuni



5.	15-4-2014	Rp.132.000.000	Kontrakan Eko Edi di Sukorejo
TOTAL		Rp.196.000.000	

5) Penyetoran secara tunai tanpa kwitansi.

No	Tanggal	Nominal	Keterangan Momentum
1	5-4-2014	Rp. 472.000.000	Mengantar Kepulangan Sdr Eko Edi Umroh
2	19-4-2014	Rp. 384.000.000	Selesai Kursus Pekalongan dihitung bersama Bapak dan Adik (Sdr Teguh)
3	9-5-2014	Rp. 305.000.000	Selesai Kursus di Sukorejo, tidak dihitung langsung dibawa pulang
4	23-5-2014	Rp. 225.000.000	Sore hari setelah kursus, Sdr Eko Edi meminta laporan estimasi
TOTAL		Rp.1.386.000.000	

- Selanjutnya pada bulan Februari 2015 .FARIKHIN JUWANDA ketika mengajukan tagihan kepada EKO EDI SUSANTO untuk pemberangkatan 13 Jamaah namun saksi EKO EDI SUSANTO tidak dapat memberangkatan 13 jamaah tersebut. Namun Menyarankan pelapor kepada FARIKHIN JUWANDA untuk memakai sisa setoran jamaah yang berangkat Februari 2016 yang memang belum disetorkan oleh saksi FARIKHIN JUWANDA kepada saksi EKO EDI SUSANTO yaitu Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2015 EKO EDI SUSANTO, saksi FARIKHIN JUWANDA kembali membuat invoice (tagihan) kepada saksi EKO EDI SUSANTO untuk pemberangkatan 224 (dua ratus dua puluh empat) jamaah umroh bulan Mei 2015 sejumlah Rp.6.100.861.350,- (enam milyar seratus juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), namun saksi EKO EDI SUSANTO kembali tidak bisa membayar tagihan pemberangkatan periode itu dengan alasan kalah dalam trading forex.
- Bahwa ternyata uang / Dana yang diterima EKO EDI SUSANTO dari FARIKHIN JUWANDA oleh EKO EDI SUSANTO telah ditransfer ke rekening terdakwa SAPEKUDIN, di transfer kepada Pamannya a.n.

Hal 26 Putusan No.173/PID.SUS/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADISAN, publikasi dan ditransfer kepada YUNITA DEVI guna trading Forex.

- Selanjutnya pada tanggal 10 April 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA membuat tagihan (invoice) kembali kepada EKO EDI SUSANTO untuk pemberangkatan 20 Jamaah umroh paket Maret dan April 2015 dengan jumlah dana sebesar Rp. 569.450.000.00 namun EKO EDI SUSANTO juga tidak bisa memberikan tagihan tersebut, karena dana / uang yang diperoleh EKO EDI SUSANTO ditempatkan atau ditrasfer ke rekening milik terdakwa selanjutnya pada periode bulan Mei 2015 FARIKHIN JUWANDA memberangkatkan 164 jamaah dengan dana milik saksi FARIKHIN JUWANDA sendiri sebesar Rp. 4.747.830.000.00 menggunakan uang pribadi pelapor Sdr. FARIKHIN JUWANDA dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Keterangan	Pax	Harga Paket	Total
1	28-3-2015	Silver by Qatar	13	Rp. 26.410.000	Rp. 343.330.000
2	16-4-2015	Gold by Garuda	5	Rp. 34.660.000	Rp. 173.300.000
3	16-4-2015	Silver by Garuda	2	Rp. 26.410.000	Rp. 52.820.000
4	2-5-2015	Silver Emirates	76	Rp.26.410.000	Rp. 2.007.160.000
5	5-5-2015	Silver by Emirates	23	Rp. 26.410.000	Rp. 607.430.000
6	9-5-2015	Silver by Emirates	45	Rp. 26.410.000	Rp. 1.188.450.000
SUB TOTAL			164		Rp. 4.372.490.000
		Cancel Fee			Rp. 264.000.000
		Pasport Jamaah Eko Edi Susanto			Rp. 111.340.000
Total Pengeluaran					Rp.4.747.830.000
Menggunakan Setoran Jamaah bulan Desember 2015- Februari 2016					Rp. 2.832.000.000

Hal 27 Putusan No.173/PID.SUS/2016/PT.SMG



Uang Pribadi FARIKHIN JUANDA	Rp. 1.915.830.000
------------------------------	----------------------

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, FARIKHIN JUWANDA mengalami kerugian kurang lebih Rp.11.834.500.000,00. selanjutnya FARIKHIN JUWANDA melaporkan ke Polda Jateng untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. Jo Pasal 56 (2) KUHP

DAN

Ke- DUA

-----Bahwa terdakwa Sapekudin Bin Sarpan, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan 05 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 bertempat di bank Mandiri Kedungwuni Pekalongan No rekening 1390012314773 dan Bank Central Asia Kantor Cabang Pekalongan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dengan memperhatikan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia di ketemuan atau ditahan, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Semarang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Pekalongan yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, **telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)** . dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal Sekira bulan Februari 2014 di tengah-tengah pengurusan administrasi pemberangkatan 13 jamaah umroh, terdakwa .EKO EDI SUSANTO bersama SAPEKUDIN (berkas perkara terpisah) menawarkan kerjasama kepada saksi .FARIKHIN JUWANDA (PT. FACHRY PUTRA ALHABSI Kantor Cabang Jawa Tengah) untuk memasarkan paket umroh murah dengan masa tunggu 12 s.d 15 bulan dan haji plus dengan masa tunggu 2 s.d 3 tahun sejak pelunasan dan terdakwa EKO EDI SUSANTO membiayai seluruh biaya pemberangkatan jamaah yang sudah jatuh tempo berangkat. Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA tertarik atas bujuk rayu dari terdakwa EKO EDI SUSANTO dan saksi SAPEKUDIN (berkas

Hal 28 Putusan No.173/PID.SUS/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) karena menawarkan sebagai berikut : “ Bahwa EKO EDI SUSANTO : “(saya memiliki program umroh, tahun kemarin jamaah ini (13 jamaah yang diberangkatkan melalui biro saya Maret 2014) hanya bayar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tahun ini bisa berangkat dengan biaya dari saya semua termasuk pasport, airport tax , handling dan vaksin meningitis, mas JUWANDA kan biro punya jamaah banyak, coba itu program saya di pasarkan siapa tau ada peminat ”.selanjutnya oleh saksi FARIKHIN JUWANDA : “ kok bisa murah pak ? ”.selanjutnya terdakwa :menjawab “ karena perusahaan saya tidak mau ambil untung banyak karena visi dan misi perusahaan saya adalah jihad fisabilillah makanya nama perusahaan saya JAFISA. Setiap bulan saya juga mengadakan program khitanan gratis termasuk obat, sarung, celana sunat dan uang santunan dan ada juga tim khusus khitanan yang disebut sebagai pasukan berani gratis ”.Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA menjawab “ kalau potensinya besar kenapa pak EKO tidak buka saja cabang di Semarang ? ”.kemudian terdakwa EKO EDI SUSANTO : “ saya PNS di Sukorejo mas, saya nyaman tinggal disana tapi sekarang saya kuliah di Semarang dan setelah tesis saya selesai rencana saya mau buka kantor JAFISA di Semarang ”.selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA : “menjawab baik pak usulan kerjasama saya terima tapi karena ini bukan perusahaan saya maka saya hadapkan dulu ke ustad ALHABSYI, nanti saya telpon pusat untuk di agendakan ”.selanjutnya terdakwa .EKO EDI SUSANTO menjanjikan kepada saksi FARIKHIN JUWANDA dapat mencarikan keuntungan sendiri diluar harga paket yang sudah ditetapkan EKO EDI SUSANTO yaitu Rp.12.500.000 untuk paket silver 3, Rp.15.000.000,- untuk paket gold dan Rp.17.000.000,- paket umroh plus Turki.

- Bahwa karena FARIKHIN JUWANDA tertarik dengan penawaran .terdakwa besama EKO EDI SUSANTO dan selanjutnya FARIKHIN JUWANDA berminat melakukan kerjasama dengan terdakwa bersama EKO EDI SUSANTO.
- Karena FARIKHIN JUWANDA berminat dan tertarik dengan bujukan EKO EDI SUSANTO Selanjutnya awal Februari tahun 2014 FARIKHIN JUWANDA, ke Jakarta bersama EKO EDI SUSANTO dan terdakwa untuk bertemu dengan Ustad Alhabssyi
- Selanjutnya bertiga yakni terdakwa ,EKO EDI SUSANTO, dan FARIKHIN JUWANDA, berangkat ke Jakarta untuk menemui Ustad Alhabsi, dan oleh

Hal 29 Putusan No.173/PID.SUS/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ustad Alhabsi, menyetujui atas kerjasama antara dan PT. FACHRY PUTRA ALHABSI Kantor Cabang Jawa Tengah)

- Setelah kembali ke Semarang, kerja sama tersebut di tuangkan dalam Perjanjian Co Branding antara EKO EDI SUSANTO (Penyedia Paket umroh Murah) dengan ALHABSYI MANAGEMENT (PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI) No.007/Ag.Corp/IV/2014/Adm VA yang ditandatangani oleh saksi FARIKHIN JUWANDA dari pihak PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI. Yang isinya sebagai berikut :

1. Dalam kerjasama tersebut .EKO EDI SUSANTO berperan sebagai pemilik program umroh murah dan haji khusus.
2. FARIKHIN JUANDA berperan sebagai pemasar program umroh murah dan haji khusus tersebut dan sebagai biro pemberangkat jamaah yang sudah jatuh tempo pemberangkatan.
3. Uang jamaah yang mendaftar kepada pelapor FARIKHIN JUANDA selanjutnya harus disetorkan kepada .EKO EDI SUSANTO selaku pemilik program.
4. Pada saat jatuh tempo pemberangkatan jamaah maka .EKO EDI SUSANTO berkewajiban membiayai seluruh biaya pemberangkatan jamaah dan FARIKHIN JUANDA sebagai biro pemberangkat jamaah berkewajiban mengurus segala akomodasi, administrasi dan perlengkapan jamaah.
5. Dalam menjual program tersebut FARIKHIN JUANDA di perbolehkan mencari keuntungan dari para jamaah dengan cara menjual program umroh murah dan haji khusus di atas harga yang sudah ditetapkan oleh Sdr.EKO EDI SUSANTO dari masing-masing paketnya.

- Karena.FARIKHIN JUWANDA tertarik apa yang dikatakan / diutarakan /diceriterakan terdakwa bersama EKO EDI SUSANTO dan akhirnya FARIKHIN JUWANDA berminat, dan mulai memasarkan paket umroh murah dan haji khusus milik terdakwa bersama EKO EDI SUSANTO. Selanjutnya mulai bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Februari 2015 FARIKHIN JUWANDA berhasil memasarkan 823 (delapan ratus dua puluh tiga) jamaah umroh dan 14 (empat belas) jamaah haji khusus.
- Bahwa dari penjualan tersebut telah terkumpul dana dari pembayaran jamaah kepada saksi FARIKHIN JUWANDA Rp.11.834.500.000,- (sebelas milyar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
e. Paket Silver : 623 x Rp.12.500.000,00 Rp. 7.787.500.000,00

Hal 30 Putusan No.173/PID.SUS/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Paket Gold : 78 x Rp.15.000.000,00	Rp. 1.170.000.000,00
g. Paket Turki Plus : 122 x Rp.17.500.000,00	Rp. 2.135.000.000,00
h. Paket Haji Khusus : 14 x Rp.53.000.000,00	<u>Rp. 742.000.000,00</u>
(+)	
Total	Rp. 11.834.500.000,00

- Selanjutnya sejak tanggal 5 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA menyetorkan dana dari jamaah umroh murah dan jamaah haji khusus kepada EKO EDI SUSANTO sebesar Rp.8.543.500.000 (delapan milyar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan data sebagai berikut :

1) Penyetoran secara transaksi bank.

No	Tanggal	Nominal	Keterangan
1.	13-05-14	Rp. 305.000.000	Bank Syariah Mandiri PT. Fachry Putra ALHABSYI No Rek : 77 33 55 0001 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No
2.	06-06-14	Rp.1.234.500.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek : 3577 39 7338 ke Rek Bank BCA Eko Edi
3.	17-06-14	Rp. 126.000.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek : 3577 39 7338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek : 0800 5400
4.	21-11-14	Rp.1.000.000.000	Bank BCA Syariah Farikhin Juwanda No Rek : 034 0000 891 Ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek : 0800 5400 20
5.	02-07-14	Rp. 87.000.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek : 3577 39 7338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek : 0800 5400
6.	18-12-14	Rp.1.800.000.000	Bank Syariah Mandiri PT. Fachry Putra ALHABSYI No Rek : 77 33 55 0001 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No



7.	3-2-2015	Rp.1.800.000.000	Bank Mandiri PT. Fachry Putra ALHABSYI No Rek : 136 00 7733 5500 Ke Rek Mandiri Eko Edi Susanto No Rek : 136 000 7864 074
8.	17-2-2015	Rp. 600.000.000	Bank Mandiri PT. Fachry Putra ALHABSYI No Rek : 136 00 7733 5500 Ke Rek Mandiri Eko Edi Susanto No Rek : 136 000
TOTAL		Rp.6.952.500.000	

6) Penyetoran secara tunai dengan kwitansi.

No	Tanggal	Nominal	Keterangan Momentum
1.	21-2- 2014	Rp. 12.000.000	Rumah Eko Edi Kedungwuni
2.	21-2- 2014	Rp. 12.000.000	Rumah Eko Edi di Kedungwuni
3.	05-4-2014	Rp. 15.000.000	Rumah Eko Edi di Kedungwuni
4.	05-4- 2014	Rp. 25.000.000	Rumah Eko Edi di Kedungwuni
5.	15-4- 2014	Rp.132.000.000	Kontrakan Eko Edi di Sukorejo
TOTAL		Rp.196.000.000	

7) Penyetoran secara tunai tanpa kwitansi.

No	Tanggal	Nominal	Keterangan Momentum
1	5- 4-2014	Rp. 472.000.000	Mengantar Kepulangan Sdr Eko Edi Umroh
2	19-4-2014	Rp. 384.000.000	Selesai Kursus Pekalongan dihitung bersama Bapak dan Adik (Sdr Teguh)
3	9-5-2014	Rp. 305.000.000	Selesai Kursus di Sukorejo, tidak dihitung langsung dibawa pulang
4	23-5-2014	Rp. 225.000.000	Sore hari setelah kursus, Sdr Eko Edi meminta laporan estimasi
TOTAL		Rp.1.386.000.000	

- Selanjutnya pada bulan Februari 2015 saksi .FARIKHIN JUWANDA ketika mengajukan tagihan kepada EKO EDI SUSANTO untuk pemberangkatan



13 Jamaah namun EKO EDI SUSANTO tidak dapat memberangkatkan 13 jamaah tersebut. Namun Menyarankan pelapor kepada FARIKHIN JUWANDA untuk memakai sisa setoran jamaah yang berangkat Februari 2016 yang memang belum disetorkan oleh FARIKHIN JUWANDA kepada EKO EDI SUSANTO yaitu Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2015 FARIKHIN JUWANDA, kembali membuat invoice (tagihan) kepada EKO EDI SUSANTO untuk pemberangkatan 224 (dua ratus dua puluh empat) jamaah umroh bulan Mei 2015 sejumlah Rp.6.100.861.350,- (enam milyar seratus juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), namun EKO EDI SUSANTO kembali tidak bisa membayar tagihan pemberangkatan periode itu dengan alasan kalah dalam trading forex.
- Bahwa ternyata uang / Dana yang diterima EKO EDI SUSANTO dari saksi FARIKHIN JUWANDA oleh EKO EDI SUSANTO telah di transfer kepada terdakwa. digunakan untuk bayar arisan, membayar angsuran sepeda motor, angsuran mobil, ditransfer kepada Pamannya a.n. KADISAN, publikasi dan ditransfer kepada YUNITA DEVI guna trading Forex.
- Selanjutnya pada tanggal 10 April 2015 saksi FARIKHIN JUWANDA membuat tagihan (invoice) kembali kepada EKO EDI SUSANTO untuk pemberangkatan 20 Jamaah umroh paket Maret dan April 2015 dengan jumlah dana sebesar Rp. 569.450.000.00 namun EKO EDI SUSANTO juga tidak bisa memberikan tagihan tersebut., karena EKO EDI SUSANTO juga tidak bisa memberikan biaya untuk pemberangkatan selanjutnya pada periode bulan Mei 2015 saksi. FARIKHIN JUWANDA memberangkatkan 164 jamaah dengan dana milik saksi FARIKHIN JUWANDA sendiri sebesar Rp. 4.747.830.000.00 menggunakan uang pribadi pelapor Sdr. FARIKHIN JUWANDA dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Keterangan	Pax	Harga Paket	Total
1	28-3-2015	Silver by Qatar	13	Rp. 26.410.000	Rp. 343.330.000
2	16-4-2015	Gold by Garuda	5	Rp. 34.660.000	Rp. 173.300.000
3	16-4-2015	Silver by Garuda	2	Rp. 26.410.000	Rp. 52.820.000
4	2-5-2015	Silver	76	Rp.26.410.000	Rp.



		Emirates			2.007.160.000
5	5-5-2015	Silver by Emirates	23	Rp. 26.410.000	Rp. 607.430.000
6	9-5-2015	Silver by Emirates	45	Rp. 26.410.000	Rp. 1.188.450.000
SUB TOTAL			164		Rp. 4.372.490.000
		Cancel Fee			Rp. 264.000.000
		Pasport Jamaah Eko Edi Susanto			Rp. 111.340.000
Total Pengeluaran					Rp.4.747.830.000
Menggunakan Setoran Jamaah bulan Desember 2015- Februari 2016					Rp. 2.832.000.000
Uang Pribadi FARIKHIN JUWANDA					Rp. 1.915.830.000

- Bahwa EKO EDI SUSANTO menerima setoran dana dari saksi FARIKHIN JUWANDA, selanjutnya dana tersebut oleh EKO EDI SUSANTO digunakan untuk menempatkan dana yang
- disetorkan saksi FARIKHIN JUWANDA berupa uang Umroh dan haji khusus tersebut di rekening BCA a.n EKO EDI SUSANTO No. Rek : 0800540020 dan rekening Mandiri a.n .EKO EDI SUSANTO No. Rek : 136 000 7864 074.

Rekening EKO EDI SUSANTO.

No	Tanggal	Nominal	Keterangan
1.	13-05-14	Rp. 305.000.000	Bank Syariah Mandiri PT. Fachry Putra ALHABSYI No Rek : 77 33 55 0001 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek : 0800 5400 20
2.	06-06-14	Rp.1.234.500.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek : 3577 39 7338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek : 0800 5400
3.	17-06-14	Rp. 126.000.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek : 3577 39 7338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek : 0800 5400



4.	21-11-14	Rp.1.000.000.000	Bank BCA Syariah Farikhin Juwanda No Rek : 034 0000 891 Ke Rek Bank
5.	02-07-14	Rp. 87.000.000	Bank Danamon Farikhin Juwanda No Rek : 3577 39 7338 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek : 0800 5400
6.	18-12-14	Rp.1.800.000.000	Bank Syariah Mandiri PT. Fachry Putra ALHABSYI No Rek : 77 33 55 0001 ke Rek Bank BCA Eko Edi Susanto No Rek : 0800 5400 20
7.	3-2-2015	Rp.1.800.000.000	Bank Mandiri PT. Fachry Putra ALHABSYI No Rek : 136 00 7733 5500 Ke Rek Mandiri Eko Edi Susanto No Rek : 136 000 7864 074
8.	17-2-2015	Rp. 600.000.000	Bank Mandiri PT. Fachry Putra ALHABSYI No Rek : 136 00 7733 5500 Ke Rek Mandiri Eko Edi Susanto No Rek : 136 000 7864 074
TOTAL		Rp.6.952.500.000	

- Selanjutnya uang / dana yang disetorkan saksi FARIKHIN JUWANDA yang semestinya untuk memberangkatkan jamaah umroh murah dan paket khusus namun oleh EKO EDI SUSANTO di transfer ke Rek. Terdakwa melalui bank Mandiri No. Rek : 1390012314773 dengan Rincian sebagai berikut

TANGGAL	CABANG	KOTRAN	KET	NOMINAL
27-05-2014	99101	6857-SA OB SA No Book		21.000.000,00
02-07-2014	99104	6825-M-BK TRF CA/SAW/TXT	Juli	10.000.000,00
05-08-2014	99101	6857-SA OB SA No Book		8.500.000,00
01-09-2014	99101	6857-SA OB SA No Book	Agustus	8.500.000,00
10-09-2014	99101	6857-SA OB SA No Book		13.500.000,00
17-10-2014	99104	6825-M-BK TRF	oktober	13.500.000,00



		CA/SAW/TXT		
18-11-2014	99101	6857-SA OB SA No Book		13.500.000,00
05-12-2014	99101	6857-SA OB SA No Book		8.500.000,00
			JUMLAH	97.000.000,00

- Terdakwa juga menerima penempatan dana dari EKO EDI SUSANTO ke rekening Bank Mandiri dengan No. Rek. 1390012314773, untuk waktu dan jumlahnya sebagai berikut

TANGGAL	CABANG	KOTRAN	KET KOTR AN	KET	NOMINAL
02-07-2014	99105	6546-PRMA DR Transfer			9.350.000, 00
16-06-2014	13983	4778-INW.CN- SKN CR SA- MCS		EKO EDI S	13.500.00 0,00
23-06-2014	13983	4778-INW.CN- SKN CR SA- MCS		EKO EDI S	4.000.000, 00
15-08-2014	13983	4778-INW.CN- SKN CR SA- MCS		EKO EDI S	13.500.00 0,00
03-10-2014	13983	4778-INW.CN- SKN CR SA- MCS		EKO EDI S	8.500.000, 00
				JUMLAH	48.850.00 0,00

- Bahwa terdakwa Sapekudin **telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) tersebut diatas** adalah uang yang berasal dari EKO EDI SUSANTO yang mana uang tersebut



diperoleh saksi Farikhin Juwanda Bin Djuwani dari jamaah umroh dan jamaah haji khusus yang disetorkan kepada EKO EDI SUSANTO kurang lebih sebesar Rp.8.534.500.00 (delapan milyar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa Akibatnya FARIKHIN JUWANDA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 11.834.500.000,00. selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA melaporkan ke Polda Jateng untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 (1) UU RI. No. 8 TAHUN 2010 TENTANG Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;-----

- Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Register Perkara: REG.PERK. NO. PDM-50/SEMAR/Epp.2/02/2016, tanggal 25 April 2016 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan
- 1. Menyatakan terdakwa SAPEKUDIN BIN SARPAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. dan Tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 (1) UU RI. No. 8 TAHUN 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;-----
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPEKUDIN BIN SARPAN dengan pidana Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pasal 5 ayat (1) UU RI. No. 8 TAHUN 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. dan denda Rp.1.000.000.000 (satu Milyard Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ; -----
- 3. Menyatakan barang bukti berupa : Sertifikat HM atas nama Sapekudin No. SHM 203 Desa Wiroditan Kec Bojong Kab Pekalongan
Dikembalikan kepada Saksi Farikhin Juwanda
- 4. Menetapkan agar terdakwa SAPEKUDIN BIN SARPAN membayar biaya perkara sebesar Rp 2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----.



- Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Mei 2016, Nomor: 131/Pid.Sus/2016/PN.Smg, yang pada pokoknya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut
 1. Menyatakan terdakwa SAPEKUDN Bin SARPAN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGELAPAN DAN MENERIMA ATAU MENGUASAI PENEMPATAN HARTA KEKAYAAN YANG DIKETAHUI NYA ATAU DIDUGA MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA”
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut yang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000.(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----
 3. Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
 5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - Sertifikat tanah Hak Milik atas nama Sapekudin Nomor SHM 203, Desa Wiroditan, Kec. Bojong Kab. Pekalongan, dikembalikan kepada terdakwa SAPEKUDIN;-----
 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).-----

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Smg. jo.Nomor 27 /Banding/Akta Pid.Sus /2016/ PN.Smg. terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 mei 2016 Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Smg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 18 Mei 2016;-----

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor: 131/Pid.Sus/2016/PN.Smg. jo Nomor 27 /Banding/Akta Pid.Sus /2016/ PN.Smg, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 mei 2016, Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Smg dan

Hal 38 Putusan No.173/PID.SUS/2016/PT.SMG



permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2016; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Juni 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Juni 2016; ---

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa ataupun Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding; -----

Menimbang, bahwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 3 Juni 2016; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan serta alasannya yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana Penggelapan pasal 372 KUHPidana dan Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 5 Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; -----
2. Bahwa Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Semarang terhadap Terdakwa SAPEKUDIN Bin SARPAN (Alm), belum memenuhi rasa keadilan masyarakat; -----
3. Bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai sarana pembinaan bagi diri Terdakwa SAPEKUDIN Bin SARPAN (Alm) saja, namun juga sebagai sarana pencegahan terjadinya tindak pidana yang sama bagi orang lain; -----
4. Bahwa tanah yang dibeli terdakwa yang berada di Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, dengan sertifikat No.SHM.203 Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan berdasarkan akta jual beli Nomor 569/2014 tanggal 24 November 2014 dibalik nama oleh Terdakwa SAPEKUDIN yang dicatat pada tanggal 28 Januari 2015, jadi Terdakwa membeli tanah tersebut setelah Terdakwa bersama anaknya bernama Eko Edi Susanto Bin Sapekudin menjalin kerjasama dengan saksi FARIKHIN JUWANDA,S.H.,M.Hum bin DJUWANI E,K; -----

Hal 39 Putusan No.173/PID.SUS/2016/PT.SMG



Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara-cara yang ditentukan oleh Pasal 233 ayat (2) KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Mei 2016, Nomor.131/Pid.B/2016/PN.Smg serta Memori memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi, sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sesuai dakwaan jaksa Penuntut Umum KESATU, kedua Primair yaitu Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 (1) ke- 1 KUHPidana dan KEDUA Pasal 5 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, tidak sependapat karena tidak sesuai dengan bobot serta kualitas perbuatan tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan, yaitu :

1. Perbuatan tindak pidana tersebut, Terdakwa lakukan bersama-sama dengan anaknya EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN;-----
2. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah dua perbuatan tindak pidana sekaligus; -----
3. Kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut relatif besar sampai dengan Rp.11.834.500.000,- (Sebelas milyar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah banyak orang yang jadi korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut; -----
4. Begitu teganya Terdakwa melakukan perbuatan yang sangat keji kepada orang-orang yang akan menunaikan ibadah suci, sekali seumur hidup sebagai suatu kewajiban agama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, cukup alasan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa untuk diperbaiki sesuai dengan kesalahan perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Hal 40 Putusan No.173/PID.SUS/2016/PT.SMG



Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk memerintahkan
Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan
dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa dalam kedua
tingkat peradilan;-----

Memperhatikan pasal 372 KUHPidana jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHPidana, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat
Hukum Terdakwa;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Mei 2016,
Nomor.131/Pid..Sus/2016/PN.Smg, yang dimintakan banding tersebut,
sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut;-----
- 1. Menyatakan terdakwa SAPEKUDIN Bin SARPAN tersebut terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-
SAMA MELAKUKAN PENGGELAPAN DAN MENERIMA ATAU
MENGUASAI PENEMPATAN HARTA KEKAYAAN YANG DIKETAHUI NYA
ATAU DIDUGA MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA";-----
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7
(tujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000.(satu milyar rupiah) dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan
pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;-----
- 3. Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
- 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sertifikat tanah Hak Milik atas nama Sapekudin Nomor SHM 203,
Desa Wiroditan, Kec. Bojong Kab. Pekalongan, dikembalikan kepada
terdakwa SAPEKUDIN;-----
- 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua
tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima
ratus rupiah).-----

Hal 41 Putusan No.173/PID.SUS/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **SELASA** tanggal **19 JULI 2016**, oleh kami **WILLEM DJARI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **SUTANTO,S.H.,M.H.** dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **21 JULI 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **HJ.RUSBESARI KP, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa tengah, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Ttd.

SUTANTO,S.H.,M.H.

Ttd.

WILLEM DJARI, S.H.,M.H.

Ttd.

SINGGIH BUDI PRAKOSO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HJ. RUSBESARI KP,S.H.,M.H.